

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PENGALIHAN TANAH WAKAF  
MENJADI ASET PEKON**

**(Studi Kasus Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung,  
Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PENGALIHAN TANAH WAKAF  
MENJADI ASET PEKON**  
(Studi Kasus Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung,  
Kabupaten Tanggamus)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Islam**



**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Wakaf ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Namun dalam praktik perwakafan yang dilakukan selama ini masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional atau lebih dikenal dengan sistem kepercayaan, di mana masyarakat hanya menyerahkan perihal perwakafan itu kepada tokoh masyarakat, aparat pekon atau orang yang mereka percaya untuk mampu mengelola wakaf tersebut dengan sistem di bawah tangan. Praktik perwakafan seperti ini tentunya akan menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dan juga pihak wakif, khususnya dalam hal pembuktian karena faktor legalitas tanah wakaf yang disebabkan karena tidak adanya sertifikat tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon pada Pekon Talang Jawa? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon pada Pekon Talang Jawa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan, analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon di Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yaitu bermula sejak adanya program dari Pemerintah Kecamatan yakni pembangunan Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (selanjutnya disebut TPA) secara permanen. Oleh karena itu, Pemerintah Pekon mengalihkan tanah wakaf tersebut agar dapat diajukan untuk berdirinya TPA secara permanen. Namun, pengalihan hanya dilakukan dengan cara akad hibah yang dilaksanakan hanya dengan penandatanganan surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh wakif dan Kepala Pekon, tanpa melalui prosedur dan syarat pengalihan tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tentang wakaf. Prosedur pengalihan status tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf, belumlah sesuai menurut hukum Islam dan hukum positif khususnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 41 angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa diperbolehkannya pengalihan benda wakaf jika digunakan untuk kepentingan umum dan dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murniati  
NPM : 1621030095  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Februari-2020

Penulis



Murniati

NPM. 1621030095



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Murniati

NPM : 1621030095

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap  
Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi Pada  
Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten  
Tanggamus)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

  
**Sucipto, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 196612271995031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi pada Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh, Murniati, NPM: 1621030095, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M** (.....)

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H** (.....)

**Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.”

(QS. Ali Imran (3) : 92).



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Subardi dan Ibu Salbiyah yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakanku dengan ikhlas, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materil untukku. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikanku ini. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Saudara kandungku, Rahmadi, Puji Astuti, Yulianti, Adi Pangestu, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## RIWAYAT HIDUP

Murniati, lahir di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Juni 1998, anak bungsu dari lima bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Subardi dan Ibu Salbiyah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Kupang Teba pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. SMK Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi Pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.

3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sucipto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah yang dengan tulus dan ikhlas memberikan Ilmu pengetahuan.
7. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dan menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah B angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberi warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku, Meriza Aulia, Widia Prasatiwi, Widona Nia Yuningsih, Sarah Rahwati, serta Lina Octaliani yang telah mendampingi, memberi

semangat, suka duka, canda tawa, doa dan dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.

10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Pekon Argomulyo, kelompok 205 angkatan 2016, serta rekan-rekan PPS Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.



*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 18 Februari 2020

Penulis

Murniati  
NPM. 1621030095

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
G. Signifikansi Penelitian .....	13
H. Metode Penelitian .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	21
1. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam .....	21
a. Pengertian Wakaf .....	21
b. Dasar Hukum Wakaf .....	27
c. Rukun dan Syarat Wakaf .....	33
d. Macam-macam Wakaf .....	50
e. Urgensi dan Manfaat Wakaf .....	54
2. Ketentuan Hukum Positif Tentang Wakaf .....	55
a. Pengertian Wakaf .....	55
b. Dasar Hukum Wakaf .....	58
c. Prosedur Ikrar Wakaf .....	67
3. Perubahan dan Pengalihan Tanah Wakaf .....	70
4. Aset Desa (Aset Pekon) .....	76
a. Pengertian Aset Desa (Aset Pekon) .....	76
b. Jenis-Jenis Aset Desa (Aset Pekon) .....	77
B. Tinjauan Pustaka .....	78

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	82
1. Sejarah Singkat Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	82
2. Letak Geografis Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	83
3. Keadaan Demografis Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	86
B. Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	91
1. Mekanisme Perwakafan Tanah di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	91
2. Praktik Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus .....	95

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pengalihan Tanah Wakaf menjadi Aset Pekon di Pekon Talang Jawa .....	102
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengalihan Tanah Wakaf menjadi Aset Pekon di Pekon Talang Jawa.....	108

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran-saran .....	116

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Nama-nama Kepala Pekon Talang Jawa yang pernah atau sedang menjabat .....	82
1.2 Daftar Sumber Daya Alam (SDA) .....	85
1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	85
1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	86
1.5 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya .....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Lampiran II	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Lampiran III	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
Lampiran IV	Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku III Tentang Hukum Perwakafan
Lampiran V	Surat Izin Penelitian/Survey Kesbangpol Provinsi Lampung
Lampiran VI	Surat Izin Penelitian/Survey Kesbangpol Kabupaten Tanggamus
Lampiran VII	Surat Izin Penelitian/Survey Pekon Talang Jawa
Lampiran VIII	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	Daftar Responden Penelitian
Lampiran X	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran XI	Daftar Pertanyaan Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi Kasus Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”**.

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memudahkan dan memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber Al-Qur'an dan sumber Hadis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2014), h. 15.

3. Hukum Positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.<sup>3</sup>
4. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.<sup>4</sup>
5. Tanah Wakaf
  - a. Tanah, dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yg di beri batas; daratan; permukaan bumi yg terbatas yg ditempati suatu bangsa yg diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas).<sup>6</sup>
  - b. Wakaf adalah sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama, seperti tanah wakaf disediakan untuk madrasah atau masjid.<sup>7</sup>

Jadi Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan yang diperuntukkan untuk sesuatu yang berguna bagi kepentingan umum (masjid, madrasah, rumah sakit, dsb).

---

<sup>3</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), h. 56.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 40.

<sup>5</sup>Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h.17.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 576.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 1006.

6. Aset Pekon, dalam bahasa Indonesia disebut dengan aset desa yang berarti barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah praktik pelaksanaan pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon yang terjadi di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
  - a. Praktik perwakafan yang dilakukan selama ini masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional atau lebih dikenal dengan sistem kepercayaan, yaitu masyarakat hanya menyerahkan perihal perwakafan itu kepada tokoh masyarakat, aparat pekon atau orang yang mereka percaya untuk mampu mengelola wakaf tersebut dengan sistem di bawah tangan. Hal ini mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak memiliki akta ataupun sertifikat tanah wakaf, Sehingga dalam beberapa masalah, tak jarang adanya praktik peralihan hak milik terhadap tanah wakaf tersebut dengan cara melawan hukum. Keadaan

---

<sup>8</sup>Razuardi, "Aset Desa: Penyusunan Dokumen Aset Desa" (On-line), tersedia di : <http://razuardi.blogspot.com/2013/09/aset-daerah.html> (02 Mei 2019).

demikian sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Dan konsekuensinya, jika dibiarkan akan menimbulkan dampak kontra antar masyarakat.

- b. Perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon yang dilakukan di pekon tersebut.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Ditinjau dari pembahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas UIN Raden Intan Lampung.
- b. Literatur yang menunjang penelitian ini juga dirasa cukup memadai dalam proses penelitian seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta data lapangan sehingga penelitian ini layak dan tepat untuk dilaksanakan.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan adanya keseimbangan sosial ekonomi, dalam konsep ekonomi sosial dikenal dengan istilah distribusi kekayaan. Konsep ini bekerja sebagai upaya agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, akan tetapi adanya pemerataan dengan mendistribusikan kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tidak sekedar kewajiban sosial belaka, tetapi juga sebagai bentuk keimanan dan tali persaudaraan dalam umat beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya model-model instrumen

ekonomi Islam untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yaitu kewajiban zakat, infak, dan wakaf.

Berkaitan dengan ajaran wakaf, Islam menjadikannya sebagai instrumen yang lebih ekspansif yang mengajak para pengelolanya lebih berjiwa entrepreneur.<sup>9</sup> Kata wakaf sendiri sudah sangat populer di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan non muslim sekalipun. Kata wakaf yang telah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madli*), *yaqifu* (*fi'il mudlari'*) dan *waqfan* (*isim masdar*) yang secara etimologi berarti menahan, berhenti, diam atau tetap berdiri. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madli*), *yahbisu* (*fi'il mudlari'*), *habsan* (*isim masdar*) yang menurut arti etimologis berarti menahan.

Secara terminologi, wakaf memiliki arti yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>10</sup> Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Qur'an, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 92. Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

<sup>9</sup>Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 02 (2017), h. 294.

<sup>10</sup>Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 01 (2014), h. 139.

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>11</sup>

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana termaktub dalam pasal lima Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Muatan dalam Undang-undang Wakaf tersebut adalah bahwa wakaf tidak hanya untuk kemaslahatan Islam atau muslim semata. Akan tetapi, untuk kesejahteraan umum karena keberlangsungan pelaksanaan wakaf di Indonesia yang multi-SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Di sini jelas tersurat bahwa wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana ‘*ubudiyah*’ saja tetapi juga sebagai sarana dalam bermuamalah.<sup>12</sup>

Namun dalam praktik perwakafan yang dilakukan selama ini masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional atau lebih dikenal dengan sistem kepercayaan, di mana cara seperti itu justru rentan akan timbulnya persoalan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan timbulnya praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf. Masyarakat hanya menyerahkan perihal perwakafan itu kepada tokoh masyarakat, aparat pekon

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Sygma, 2007), h. 62.

<sup>12</sup>Riyanto, “Optimasi Pengelolaan Wakaf”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 335.

atau orang yang mereka percaya untuk mampu mengelola wakaf tersebut dengan sistem di bawah tangan.

Praktik perwakafan seperti ini tentunya akan menimbulkan resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dan juga pihak wakif sebagai orang yang mewakafkan tanahnya, karena faktor legalitas tanah wakaf hanya dilaksanakan dengan sistem di bawah tangan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, hal ini mengakibatkan tanah wakaf tersebut tidak memiliki akta ataupun sertifikat tanah wakaf, hal ini berakibat apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf maka penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Sehingga dalam beberapa masalah, tak jarang adanya tanah wakaf yang tidak terpelihara, beralih fungsi, atau bahkan adanya peralihan hak milik terhadap tanah wakaf tersebut dengan cara melawan hukum.

Keadaan yang terakhir inilah yang terjadi di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Tanah wakaf yang terdapat di pekon tersebut alihkan hak kepemilikannya menjadi aset pekon. Hal ini diakibatkan karena mayoritas masyarakat di pekon tersebut masih berpedoman pada rasa kepercayaan dalam pelaksanaan perwakafan tanah. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang mewakafkan tanahnya hanya dilaksanakan secara adat setempat yaitu dengan melafadzkan kata-kata mewakafkan objek tanah yang diikrarkan secara lisan di hadapan tokoh agama, aparat Pekon dan dua orang saksi tanpa memperdulikan pentingnya legalitas tanah wakaf itu sendiri.

Sedangkan dalam tata cara pelaksanaan ikrar perwakafan tanah yang seharusnya dilakukan oleh seorang wakif adalah dengan cara wakif tersebut langsung berhadapan kepada nadzir yang bersangkutan dan nadzir ini akan melaporkan ke Kantor Urusan agama (selanjutnya disebut KUA), dan dari KUA Kecamatan akan di laporkan kepada Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 KHI, bahwa setelah Akta ikrar wakaf di laksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.<sup>13</sup> Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa pengucapan ikrar wakaf harus di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah yang diwakafkan tersebut mempunyai akta atau sertifikat sebagai alas hukum, sehingga tata cara perwakafan tanah yang terdapat di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus belumlah sesuai dengan Pasal tersebut, karena dalam melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tanah wakaf yang ada di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus diwakafkan oleh pemiliknya dengan tujuan untuk kepentingan umum, yaitu untuk mendirikan Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPA), sehingga anak-anak yang ingin belajar Al-Qur'an tidak perlu jauh-jauh ke pekan lain yang jaraknya cukup jauh, namun dengan berjalannya

---

<sup>13</sup>Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 62.

waktu, tanah yang diwakafkan tersebut hak kepemilikannya dialihkan menjadi aset Pekon oleh nadzir wakaf, dalam hal ini adalah aparat Pekon Talang Jawa.

Dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatur tentang perubahan status tanah wakaf, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.<sup>14</sup> Dan dalam sebuah hadist dari Umar Radhiyallahu 'anhu mengatakan bahwa: “Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris” (HR Bukhari). Dalam hal ini perwakafan tanah yang terdapat di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dialih kepemilikan oleh nadzir dengan cara menghibahkan tanah wakaf tersebut menjadi aset Pekon.

Penelitian dalam skripsi ini bermula dari seorang warga yang mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan TPA (Tempat Pembelajaran Al-Quran), namun dalam pelaksanaannya wakaf tersebut dilakukan secara adat setempat, yaitu mengucapkan lafadz mewakafkan tanah hanya di hadapan tokoh agama, aparat pekon dan dua orang saksi, dalam hal ini yang ditunjuk menjadi nadzir untuk dipercaya dalam pengelola dan memelihara tanah wakaf tersebut yaitu dalam pengawasan aparat Pekon Talang Jawa. Setelah beberapa lama TPA itu didirikan, dari pihak nadzir yaitu aparat Pekon Talang Jawa, menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi milik pekon, yaitu dengan cara menghibahkan tanah wakaf tersebut. Dengan alasan bahwa TPA tersebut akan

---

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40.

dibangun TPA secara permanen yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat, oleh karenanya lebih baik tanah tersebut dijadikan aset pekon. Wakif pun setuju, hal ini dikarenakan ketidaktahuan wakif tentang wakaf dan perbedaan antara wakaf dan hibah, menurut wakif dua hal itu sama saja karena keduanya membicarakan tentang pemberian harta benda.

Namun, jika kita melihat dari hakikat harta wakaf, pada prinsipnya harta wakaf itu adalah milik umat dan akan dikembalikan pada umat dan setelah selesainya dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir, maka sesungguhnya hak milik atas wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt. Sedangkan, aset pekon atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah aset desa yang artinya barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari pengertian aset pekon (aset desa) ini, menunjukkan bahwa jika tanah tersebut dijadikan aset pekon, maka tanah tersebut akan menjadi milik pekon, yang kapan saja bisa diminta oleh Pemerintah Pekon atau bahkan TPA yang tadinya sudah didirikan bisa jadi akan digusur. Keadaan demikian sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Dan konsekuensinya, pengalihan tanah wakaf seperti ini jika dibiarkan akan menimbulkan dampak kontra antar masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pengalihan

tanah wakaf menjadi aset pekon, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon (Studi Pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”.

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, Pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada praktik pengalihan tanah wakaf yang dialihkan menjadi aset Pekon ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif perwakafan di Indonesia dengan studi kasus di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :

1. Peran Nadzir dan masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai penunjang peningkatan ekonomi umat dan sebagai sarana peribadatan.

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 237.

2. Mekanisme pengalihan tanah wakaf yang dialihkan menjadi aset Pekon di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
3. Dampak yang dihadapi oleh masyarakat, akibat dari adanya pengalihan tanah wakaf menjadi aset Pekon.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana mekanisme praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset Pekon pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus ?

#### F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang perwakafan dan dapat dijadikan sebagai motivasi supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon yang terjadi di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi nadzir dalam mengelola tanah wakaf yang sudah diamanatkan kepadanya.
- c. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang perwakafan dibidang ilmu hukum Islam khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengalihan tanah wakaf menjadi aset Pekon.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan penelitian sejenis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, lembaga atau masyarakat.<sup>16</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Maksud dari analisis sendiri yaitu proses mengatur, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>17</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian, serta sebagai fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah

---

<sup>16</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142.

<sup>17</sup>Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68.

atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis datanya adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan, yang bertujuan untuk mengemukakan, menguraikan, menggambarkan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan yang berkaitan dengan praktik pengalihan wakaf yang terjadi di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya melalui kegiatan observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari lapangan melalui wawancara dengan Wakif, pengelola wakaf (*Nadzir*), masyarakat, dan tokoh agama di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>18</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 76.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 68.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadits, jurnal, buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan tentang Wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>20</sup> Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan tanah wakaf (*wakif*), pihak yang mengelola tanah wakaf (*nadzir*), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf yang terdapat di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang jumlahnya sebanyak 15 orang.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* atau disebut juga dengan *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi.<sup>22</sup> Alasan menggunakan teknik *total sampling* dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil yaitu kurang dari 100 responden, sehingga sampel diambil dari keseluruhan populasi.

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 15 orang, yaitu terdiri dari 1 orang *wakif*, 3 orang *nadzir* (aparatur pekon), 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama, dan 8 orang warga masyarakat.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 62.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan oleh nadzir wakaf di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon.

##### b. Interview

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya ialah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif.<sup>24</sup> Yaitu wawancara dengan wakif dan pengelola wakaf (*nadzir*) pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58.

<sup>24</sup>Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>25</sup>

d. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan data yang masuk atau terkumpul tidak sesuai dan meragukan.<sup>26</sup> Dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan dan melengkapi kekurangan yang terjadi dalam proses penelitian.

Adapun Tahapan editing yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni menyajikan wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Penelitian akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b. Sistematika Data (*Systemazing*)

Sistematika data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit.

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 274.

<sup>26</sup>Susiadi AS, *Metodelogi...*, h. 95.

e. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.<sup>27</sup>

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik pengalihan tanah wakaf menjadi aset pekon di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 4.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam

##### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf sudah sangat populer di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan non muslim sekalipun. Kata wakaf yang telah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madli*), *yaqifu* (*fi'il mudlari'*) dan *waqfan* (*isim masdar*) yang secara etimologi berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbis*,<sup>1</sup> yaitu menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan asal berarti menahan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, dan disewakan. Sedangkan cara

---

<sup>1</sup>Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 01 (2014), h. 139.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 148.

pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>3</sup>

Menurut istilah, Naziroeddin Rachmat dalam bukunya *Harta Wakaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu-berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebaikan yang diperintahkan syariat.<sup>4</sup>

Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya atau boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.<sup>5</sup>

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Wakaf: Izarah dan Syirkah* memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika,

---

<sup>3</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 12.

<sup>4</sup>Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 6.

<sup>5</sup>Moh. Anwar, *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Alma'Arif, 1979), h. 78.

dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk kepentingan mendapat ridha Allah SWT.<sup>6</sup>

Dengan demikian, yang disebut dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Harta itu sendiri ditahan atau dikakukan (*immobilized*) dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu. Keabadian yang dijamin dengan suatu fisik hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut :

1) Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan wakif menyedekahkan manfaat dari harta wakaf untuk tujuan kebaikan.

Berdasarkan definisi ini, wakaf tidak memberikan konsekuensi

---

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basir, *Wakaf: Izarah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 5.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

hilangnya harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, sehingga pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.<sup>8</sup> Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.

Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak yang berhak untuk mengelolanya, baik sekarang maupun akan datang.<sup>9</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali manfaatnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahid* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269.

<sup>9</sup>Khoirul Abror, "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 02 (2014), h. 324.

uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>10</sup>

### 3) Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali

Menurut Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Kedua Mahzab ini menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan dengan harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti harta wakaf tidak boleh dijual (*la*

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 324.

*yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), dan tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.<sup>11</sup>

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf' alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak yang berhak untuk mengelolanya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah menahan harta baik secara abadi ataupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf, untuk tujuan pemanfaatannya ataupun hasilnya secara berulang-ulang untuk kepentingan umum ataupun khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 41.

<sup>12</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 3.

<sup>13</sup>Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), h. 157.

## b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-quran tidak secara eksplisit menjelaskan tentang wakaf, namun bukan berarti wakaf tidak dijelaskan sama sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perwakafan. Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf, di antaranya adalah :

### 1) Al-Qur'an

#### a) QS. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dicintai itu, tidak seluruh harta yang dicintai, melainkan hanya sebagian saja. Dengan menafkahkan

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Sygma, 2007), h. 62.

atau mewakafkan harta yang dicintai akan terlihat kesungguhan dari orang yang berwakaf.<sup>15</sup>

Ketika turunnya ayat ini yang menganjurkan untuk menyedekahkan harta yang paling dicintai, didengar oleh Abu Thalhah maka ia berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi SAW) ia akan kami sadekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah: “aku berpendapat sebaiknya kamu berikan untuk kaum kerabatmu”. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. al-Bukhari).<sup>16</sup>

b) QS. Al-Hajj : 77

... وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “... Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>17</sup>

Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*), Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum, antara lain adalah dengan berwakaf. Dalam berwakaf hendaknya

<sup>15</sup>Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf ...”, h. 143.

<sup>16</sup>“Shahih Bukhari” (On-line), tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/> (22 Januari 2020).

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Sygma, 2007), h. 341.

dilakukan secara profesional, sehingga pengelolaannya dan peruntukannya dapat diatur dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

c) QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>19</sup>

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah pada ayat ini di antaranya meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah.<sup>20</sup>

d) QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

<sup>18</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat ...*, h. 46.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Sygma, 2007), h. 44.

<sup>20</sup>Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf ...", h. 143.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.<sup>21</sup>

## 2) Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim).<sup>22</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa manusia bila telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yang salah satunya adalah shadaqah jariyah yang berasal dari usahanya, adapun pada hadits ini para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.<sup>23</sup> Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Sygma, 2007), h. 45.

<sup>22</sup>“Shahih Muslim” (On-line), tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2014/01/01/shahih-muslim-pdf/> (06 November 2019).

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., h. 154.

ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.<sup>24</sup>

Adapun hadits Nabi yang lain yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ  
فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ  
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا  
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي  
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Rasulullah untuk meminta pendapat Beliau mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?”. Rasulullah menjawab: “jika kamu menghendaki tanah (peliharaan) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya”. Kemudian Umar menshadaqahkan tanah tersebut, di mana tanah itu tidak dijualnya, dihibahkan, dan diwariskan. Namun, dia menshadaqahkannya kepada fakir miskin, keluarganya, untuk membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. (HR. al-Bukhari).<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 19.

<sup>25</sup>“Shahih Bukhari” (On-line), tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/> (06 November 2019).

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadits ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah melakukan *ijma'* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak ada satu pun dari mereka mengingkari hal ini.<sup>26</sup>

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia* memberikan penjelasan bahwa hadits ini mengisyaratkan mengenai benda yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan.<sup>27</sup>

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمِ التِّبْلِيِّ بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَهَا (رواه البخار ومسلم).

“Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 20.

<sup>27</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), 1995), h. 10.

<sup>28</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 13.

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum wakaf adalah sunnah, yaitu perbuatan yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala bagi siapa yang melakukannya, serta imbalan atau ganjaran perbuatan mewakafkan tersebut akan terus-menerus mengalir selama objek wakafnya masih dimanfaatkan.<sup>29</sup>

### c. Rukun dan Syarat Wakaf

#### 1) Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya rukun wakaf terpenuhi. Adapun rukun wakaf tersebut di antaranya :

- a) *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
- b) *Mauquf bih*, yaitu barang atau harta yang diwakafkan.
- c) *Mauquf 'Alaih*, yaitu Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
- d) *Shighat*, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.<sup>30</sup>

#### 2) Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, di antaranya sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 106.

<sup>30</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 21.

a) Syarat Wakif

Seorang wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya, disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah*, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi).<sup>31</sup> Kecakapan hukum dalam bertindak yang dimaksud di sini meliputi empat kriteria, sebagai berikut :

(1) Merdeka

Tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), dikarenakan wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan, hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.<sup>32</sup> Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan

---

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 243.

<sup>32</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 22.

miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.<sup>33</sup>

(2) Berakal Sehat

Wakaf tidak sah hukumnya jika dilakukan oleh orang gila, sebab mereka tidak berakal, tidak *mumayyiz*, tidak cakap melakukan akad, dan tidak dapat membedakan segala sesuatu serta tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya.<sup>34</sup> Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akan karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalunya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>35</sup>

(3) Dewasa (Baligh)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh, hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.<sup>36</sup>

(4) Tidak Dalam Keadaan Terpaksa dan Dipaksa

Orang yang mewakafkan hartanya dituntut supaya perbuatannya dilakukan bukan secara terpaksa, tetapi

---

<sup>33</sup>Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II (Libanont: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 44.

<sup>34</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 23.

<sup>35</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 22.

<sup>36</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 23.

haruslah dengan kerelaan berdasarkan iradah dan ikhtiarnya. Dalam konteks ini, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh pihak yang berwakaf.<sup>37</sup> Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa hukumnya tidak sah.<sup>38</sup>

(5) Tidak Berada Di Bawah Pengampuan (Boros atau Lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan syarat wakif yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wakif yang akan mewakafkan hartanya haruslah orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian seorang yang merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dibawah pengampuan (boros dan lalai).

---

<sup>37</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 109.

<sup>38</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 24.

<sup>39</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 23.

b) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang berwakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyar*<sup>40</sup> di dalamnya.<sup>41</sup>

Dalam pembahasan syarat *mauquf bih* ini akan terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah harta wakaf dan kadar benda yang diwakafkan.

(1) Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat–syarat berikut :

(a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*

Pengertian harta yang *mutaqawwim* (*mal al-mutaqawwim*) ialah sesuatu yang dianggap harta dan dibolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti hewan ternak, tumbuhan, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya *hak irtifaq*. Karena hak menurut ulama Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga,

---

<sup>40</sup>*Khiyar*: hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, kepemilikan terhadap suatu barang belum jelas.

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, h. 296.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 297.

menurut ulama ini, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, seperti anjing, babi, khamar, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*).<sup>43</sup> Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut syara' bukanlah harta yang bisa diuangkan (diperjualbelikan) seperti *marhun* (barang jaminan), minuman keras, buku-buku sesat, dan atheisme. Sebab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, tujuan wakaf tidak bisa terealisasi.<sup>44</sup>

(b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumum*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, benda yang akan diwakafkan harus diketahui dengan jelas keberadaannya, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di

---

<sup>43</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 26.

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 296.

<sup>45</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 27.

kota P”. Sementara ia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.<sup>46</sup>

(c) Milik Wakif

Ketika harta wakaf hendak akan diwakafkan, maka harta tersebut haruslah milik penuh dan mengikat bagi wakif tersebut. Oleh karenanya, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik, sehingga benda tersebut harus dimiliki oleh wakif.<sup>47</sup>

(d) Harta yang Dapat diserahterimakan

Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka hukumnya tidak sah.<sup>48</sup> Hal ini terkait dengan pendapat ulama ini yang menyatakan, bahwa mewakafkan benda bergerak harus mengikut dengan benda tidak bergerak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 26.

<sup>47</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 28.

<sup>48</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 297.

<sup>49</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 27.

(2) Kadar Harta yang diwakafkan

Sebelum undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya Madzhab Hanafi, yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagai wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak sosial tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Kehadiran UUWM (Undang-Undang Wakaf Mesir), salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, atau isterinya.

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi, apabila wakif ketika wakaf meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan

hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.

Disebutkan pada UUWM No. 29 tahun 1960 ayat I, sebagai berikut : “pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak sosial dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta pusakanya menjadi batal...”.<sup>50</sup>

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya, sebab hal ini dapat merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.<sup>51</sup> Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

---

<sup>50</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 40.

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh ...*, h. 110.

c) Syarat *Mauquf 'Alaih* (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah orang yang menerima wakaf (peruntukan wakaf). Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak dalam bidang sosial. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infak kepada pihak sosial itulah yang membuat wakaf menjadi ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>52</sup>

*Mauquf 'alaih* atau orang yang menerima wakaf di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksud dengan tertentu (*mu'ayyan*) adalah jelas orang yang akan menerima wakaf tersebut, apakah perorangan atau kelompok.<sup>53</sup> Para ulama sepakat bahwa syarat orang yang berhak menerima wakaf tertentu ialah orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan barang (*ahlan li al-tamlik*), maka yang berhak ialah orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi maka mereka yang ada dalam golongan ini dan memenuhi syarat boleh memiliki harta wakaf.<sup>54</sup>

Sedangkan, kalangan Syafi'i memberikan pendapat bahwasanya wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang itu

---

<sup>52</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 46.

<sup>53</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2000), h. 437.

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 300.

mungkin untuk memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, dia benar-benar ada. Dengan demikian, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak ada, yaitu janin. Karena, kepemilikannya pada saat itu tidak sah baik janin itu sengaja disebut dalam wakaf atau mengikuti (penerima wakaf lain). Dengan demikian, kalau dia mempunyai anak juga janin pada saat wakaf maka janin itu tidak masuk.<sup>55</sup> Serta, tidak sah pula mewakafkan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebab ia tidak bisa memiliki.<sup>56</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*) adalah tempat penerima wakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, seperti seseorang berwakaf untuk orang miskin, orang fakir, tempat beribadah, pasar, dan lainnya. Persyaratan untuk orang yang menerima wakaf tidak tertentu, ialah orang yang menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam.<sup>57</sup>

Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah berwakaf kepada hamba sahaya,<sup>58</sup> serta tidak sah wakaf dari non-Muslim untuk pembangunan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 301.

<sup>56</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 404.

<sup>57</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga ...*, h. 438-439.

<sup>58</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, h. 51.

masjid, karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi Muslim saja.<sup>59</sup>

d) Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf merupakan segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari wakif tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan, dan untuk apa diwakafkan.<sup>60</sup> Namun, menurut sebagian pandangan para madzhab bahwa shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.<sup>61</sup>

Ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif pada umumnya sebagai berikut: “saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan pembelajaran yayasan yatim piatu Polan”.<sup>62</sup>

Sedangkan, dasar (dalil) perlunya shighat wakaf ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda serta manfaat atau dari manfaat saja dan pemilikan kepada orang lain. Karena itu pernyataan adalah jalan untuk mengetahui

---

<sup>59</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 29.

<sup>60</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 31.

<sup>61</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 55.

<sup>62</sup>Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 241.

maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan, adalah :

- (1) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai)

Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.

- (2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu)

Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian.

- (3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut terjadi untuk selamanya.

Wakaf ialah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal itu, Hanafiyyah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa pekarangan. Sebab, itulah

---

<sup>63</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 55-56.

yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya. Mereka tidak membolehkan wakaf barang bergerak kecuali jika mengikuti pekarangan, hal tersebut yang terdapat dalam nash atau berlaku dalam adat kebiasaan tentang perwakafan. Mereka mensyaratkan juga agar penerima wakaf terakhir adalah untuk pihak penerima kebaikan (fakir, miskin, *fi sabilillah*, dan sebagainya), supaya sedekah terus berlangsung selamanya.<sup>64</sup>

Shighat atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

(1) Shighat Secara Lisan

Shighat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu, akad dianggap sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Shighat secara lisan dapat dilakukan dengan lafadz *sharih* dan *kinayah*. Lafadz secara *sharih* (jelas) yaitu ucapan yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz kinayah* adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa bermakna lainnya.

---

<sup>64</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 312.

(2) Shighat dengan Tulisan

Keinginannya seseorang yang tertuang di dalam tulisan. Shighat dengan tulisan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi bisa dilakukan melewati surat. Ijab qabul terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.

(3) Shighat dengan Isyarat

Shighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.<sup>65</sup>

Adapun pedoman susunan lafadz shighat yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan ikrar wakaf, antara lain :

- (1) Menggunakan kata *sharih* (jelas) yang menunjukkan pemberian wakaf.
- (2) Menyebutkan obyek wakaf seperti tanah, rumah, dan lain-lain.

---

<sup>65</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan* (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), h. 29.

(3) Menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf seperti luas tanah, keadaan bangunan, dan alamat.<sup>66</sup>

(4) Memperhatikan empat syarat-syarat wakaf, yaitu :

(1) *Ta'bid*

Arti *ta'bid* disini ialah memberi wakaf kepada :

(a) Yang selalu ada, dari masa ke masa, seperti fakir dan miskin.

(b) Atau yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada dari masa ke masa, seperti wakif yang mengatakan: saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang-orang fakir dan miskin.<sup>67</sup>

(2) *Tanjiz*

*Tanjiz* adalah lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fukaha mengatakan, bahwa shighat *tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna kepemilikan. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan

---

<sup>66</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 57.

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 59.

datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.<sup>68</sup>

(3) *Al-Ilzam* (mengikat)

Sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian, wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat *khiyar*, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf.<sup>69</sup> Misalnya, dia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun, Hanafiyyah mengecualikan wakaf masjid. Kalau dia menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak maka wakafnya boleh, sementara syaratnya batal.<sup>70</sup>

(4) Menjelaskan pihak yang diberi wakaf

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, bahwa wakif harus menyebutkan dengan jelas tujuan wakaf

---

<sup>68</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 31.

<sup>69</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 57-58.

<sup>70</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 315.

dan tempat penyaluran wakafnya. Hal ini bertujuan agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung.<sup>71</sup>

Sedangkan, apabila dalam pengucapan ikrar wakaf, wakif tidak menyebutkan penerima wakaf secara jelas, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad tersebut batal karena tidak ada penyebutan tempat penyaluran wakaf, walaupun dia menggabungkannya dengan kata “Allah”, seperti “saya wakafkan rumahku untuk Allah”, inilah pendapat yang *rajih* (unggul).<sup>72</sup>

#### d. Macam-Macam Wakaf

##### 1) Macam-macam wakaf berdasarkan peruntukannya

Berdasarkan diperuntukan kepada siapa wakaf itu ditujukan, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Wakaf Ahli, sering juga disebut dengan wakaf *Dzurri*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan.<sup>73</sup> Misalnya, seseorang menyatakan bahwa ia mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu menggunakannya, kemudian kepada cucu-cucunya dan seterusnya.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 33.

<sup>72</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 416.

<sup>73</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, h. 52.

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata ...*, h. 242.

Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) disebut juga dengan wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili). Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Wakaf jenis ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.<sup>75</sup>

- b) Wakaf Khairi, ialah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) dan kemasyarakatan (kepentingan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat

---

<sup>75</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 15.

Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus sirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Oleh karenanya, wakaf jenis ini dianggap jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>76</sup>

## 2) Macam-macam wakaf berdasarkan substansi ekonominya

Berdasarkan substansi ekonomi pada wakaf tersebut, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, misalnya wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.
  - b) Wakaf produktif, ialah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan awal wakaf.<sup>77</sup>
- 3) Macam-macam wakaf berdasarkan keadaan *wakif*

Berdasarkan keadaan *wakif*, wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah dan perkebunan.
- b) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul “*Muhadlarat fi Al-Waqf*” ia mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh para penguasa

---

<sup>77</sup> Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf ...*, h. 21-22.

pada saat itu disebabkan oleh rasa takut mereka dari penguasa berikutnya yang pada umumnya suka merampas harta orang yang sedang berkuasa setelah dibunuhnya. Maka mereka menjadikan sebagian hartanya sebagai wakaf agar terlepas dari perampasan itu.

- c) Wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya. Biasanya wakaf seperti ini diwasiatkan agar hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan umum, namun harta pokoknya tetap utuh dan hasil dari pengembangan harta itulah yang dibagikan.<sup>78</sup>

e. Urgensi dan Manfaat Wakaf

Wakaf mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 21-22.

dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.<sup>79</sup> Urgensi wakaf dalam kehidupan ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.

Ada beberapa faedah dan manfaat yang dapat dipetik dan dipraktikkan, sebagaimana dikatakan oleh Umar Thusun dalam sebuah surat kabar Al-Ahram No. 18730, tanggal 17 Januari 1937 di antaranya:

- 1) Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan.
- 2) Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga dan famili.
- 3) Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (mubadzir) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya.
- 4) Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya.

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan ...*, h. 29.

- 5) Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.<sup>80</sup>

## 2. Ketentuan Hukum Positif Tentang Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Pewakafan Tanah Milik, pengertian wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>81</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 215 ayat (1), menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>81</sup> Khoirul Abror, “Dinamika Perwakafan Dalam ...”, h. 326.

<sup>82</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang Ekonomi Syari'ah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2009), h. 342.

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat diartikan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan harta tersebut dilembagikan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadat dan kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>83</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang baik itu secara pribadi atau kelompok orang maupun badan hukum dengan cara memisahkan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada seorang Nazir (pengelola wakaf) untuk diambil manfaatnya dan hasilnya demi kepentingan ibadah dan kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini agar sesuai dengan fungsi wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf ...", h. 139.

<sup>84</sup>M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 60.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai wakaf, antara lain :

1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalam substansi di bawah ini :

- a) Pada ketentuan umum dan pasal 2, menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b) Dalam Pasal 3, menerangkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam ketentuan ini menerangkan bahwa harta benda wakaf itu tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun itu.
- c) Dalam pasal 5, menjelaskan tentang tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri yaitu berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- d) Pada pasal 6, menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, di antaranya :

- (1) Wakif
  - (2) Nazhir
  - (3) Harta Benda Wakaf
  - (4) Ikrar Wakaf
  - (5) Peruntukan Harta Benda Wakaf
  - (6) Jangka Waktu Wakaf
- e) Pada pasal 7, menjelaskan tentang pihak-pihak yang ingin mewakafkan (wakif), yang dalam pasal ini terbagi menjadi 3, meliputi : Perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum.<sup>85</sup>
- Adapun yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan atau badan hukum ialah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.<sup>86</sup>
- f) Dalam pasal 9, menjelaskan pula tentang nazhir (pengelola), yang meliputi : perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum.
- g) Pada pasal 11, dijelaskan tentang tugas-tugas nazhir, sebagai berikut :
- (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

---

<sup>85</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2005), h. 20-21.

<sup>86</sup>Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Undang-Undang ...*, h. 365.

- (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
  - (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
  - (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- h) Pasal 22, menjelaskan tentang pemanfaatan dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif yang digunakan untuk kepentingan :
- (1) Sarana dan kegiatan ibadah.
  - (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
  - (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.
  - (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
  - (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- i) Pada pasal 40, menerangkan tentang pelarangan perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan, yaitu :
- (1) Dijadikan jaminan
  - (2) Disita
  - (3) D hibahkan
  - (4) Dijual
  - (5) Diwariskan

(6) Ditukar

(7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali apabila untuk kepentingan umum.

j) Pada Pasal 41 ayat 3, menerangkan bahwa harta wakaf yang telah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>87</sup>

k) Pada pasal 69, menerangkan tentang pendaftaran benda wakaf yang paling lama dilakukan 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, hal ini bertujuan untuk menertibkan perbuatan wakaf.<sup>88</sup>

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) perihal pembahasan wakaf pada undang-undang ini terdapat pada pasal 5, pasal 14 dan pasal 49, yang memuat rumusan sebagai berikut :

a) Dalam rumusan pasal 5, menjelaskan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraris Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung

---

<sup>87</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan...*, h. 20-23.

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 25

unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

- b) Dalam rumusan pasal 14 UUPA mengandung perintah kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.
- c) Dalam rumusan pasal 49 UUPA ini memberikan ketegasan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, maka badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dengan menggunakan hak pakai.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, h. 35.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara umum, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 memuat beberapa substansi, di antaranya adalah :

- a) Jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Jenis harta benda wakaf dibagi menjadi tiga kategori, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan tentang ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri Nazhir, *Mauquf 'Alaih*, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf lebih diperluas yang tidak hanya kepala KUA, tetapi untuk benda bergerak berupa uang adalah pejabat LKS dan Pihak Notaris. Namun, keterlibatan Notaris akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b) Dalam Peraturan Pemerintah ini membahas pula mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf meliputi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk melengkapi administrasi. Sedangkan, pengumuman harta

benda wakaf dimaksudkan agar dicatat dalam register Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia, serta memudahkan masyarakat yang ingin mengakses terhadap perwakafan.

- c) Penukaran benda wakaf menyangkut prosedur tukar guling. Hal ini dilakukan agar prosesnya tidak dilakukan dengan mudah karena menyangkut aset umat. Saat benda wakaf tersebut ingin ditukar, maka ada beberapa hal yang harus dilalui, yaitu harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf serta jika berupa tanah harus memiliki letak yang lebih strategis.<sup>90</sup>

4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Secara umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memuat beberapa substansi, di antaranya adalah :

- a) Pada pasal 10, menerangkan bahwa setelah ikrar wakaf dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota dan Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, kemudian dicatat pada buku tanah dan

---

<sup>90</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan...*, h. 27-28.

sertifikat, setelahnya nazhir diwajibkan untuk melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan, untuk tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan pada buku tanah dan sertifikat dapat dilakukan setelah tanah yang diwakafkan tersebut dibuatkan sertifikat.

- b) Pada pasal 11, menjelaskan tentang perubahan perwakafan tanah milik yang menyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama dengan mengajukan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dan karena kepentingan umum, serta pengajuan perubahan tersebut harus dilaporkan oleh nazhir kepada Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- c) Pada pasal 14, menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan pada pasal sebelumnya, di mana dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).<sup>92</sup> Hukum Perwakafan dalam KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam KHI mengenai pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang terdapat pada perundang-undangan sebelumnya adalah :

a) Objek Wakaf

Menurut KHI, bahwa objek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. Menurut KHI dalam pasal 215 point (4), benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>93</sup>

b) Sumpah Nazhir

Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini diatur dalam KHI pada pasal 219

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 30.

<sup>93</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 96.

ayat 4 yang selengkapnya berbunyi: Nazhir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.

c) Jumlah Nazhir

Dalam KHI jumlah Nazhir diatur dalam pasal 219 ayat (5), di mana untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>94</sup>

d) Perubahan Benda Wakaf

Menurut pasal 225, perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan setempat.<sup>95</sup>

c. Prosedur Ikrar Wakaf

Dalam pelaksanaan perwakafan, maka syarat sah wakaf salah satunya adalah harusnya ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif, ikrar wakaf sendiri berarti pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 99-100.

<sup>95</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 170.

Adapun mekanisme pernyataan ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf.
- 2) Ikrar wakaf diterima oleh *mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *mauquf 'alaih*.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- 4) Akta ikrar wakaf memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a) Nama dan identitas Wakif;
  - b) Nama dan identitas Nazhir;
  - c) Nama dan identitas saksi;
  - d) Data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e) Peruntukan harta benda wakaf (*mauquf 'alaih*); dan
  - f) Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang diterapkan oleh pengurus organisasi atau badan

hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.<sup>96</sup>

Kemudian pada Pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif sebagai pihak yang mewakafkan hartanya diharuskan menyerahkan surat-surat kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di antaranya sebagai berikut :

- 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
- 4) Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.<sup>97</sup>

Adapun tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PWAIW) memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan memeriksa keadaan fisik benda yang akan diwakafkan.
- 2) Setelah persyaratan telah terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila pernyataan

---

<sup>96</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 77.

<sup>97</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, h. 58.

ikrar wakaf dilaksanakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

- 3) Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, dua orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PWAIW).<sup>98</sup>
- 4) Salinan Akta Ikrar Wakaf yang sudah disahkan, maka salinan tersebut dibuat oleh PWAIW menjadi tujuh rangkap untuk disampaikan kepada Wakif, Nazhir, *Mauquf alaih*, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda berupa tanah (benda wakaf tidak bergerak), Badan Wakaf Indonesia, dan instansi berwenang lainnya.

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf telah diketahui berdasarkan beberapa petunjuk dan dua orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, dalam keadaan seperti ini, maka dapat

---

<sup>98</sup>Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 74-75.

dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) terhadap benda wakaf tersebut.<sup>99</sup>

### **3. Perubahan dan Pengalihan Tanah Wakaf**

Pada prinsipnya tanah yang telah diwakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya sehingga tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, dihibahkan, diwariskan, dan lainnya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf dan selain dengan adanya alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Dalam hukum Islam pada dasarnya pengalihan status tanah wakaf tidak diperbolehkan, kecuali tanah wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, atau demi kepentingan umum, maka pengalihan itu dapat dilakukan terhadap tanah wakaf yang bersangkutan.

Para ulama dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengalihan status tanah wakaf. Pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, dipindahkan, maupun dengan cara dilaihkan. Karena menurut ulama kedua madzhab ini dasar wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut tetap dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana

---

<sup>99</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf ...*, h. 60.

bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.

Sedangkan kalangan ulama Hambali berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengalihkan, mengganti atau memindahkan benda wakaf, dengan tujuan agar benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar untuk kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Ibnu Taimiyah, seorang ulama bermadzhab Hambali memberikan dua syarat agar diperbolehkannya untuk mengubah atau mengalihkan tanah wakaf, antara lain : *Pertama*, pengalihan dilakukan karena untuk kebutuhan mendesak. *Kedua*, pengalihan dilakukan karena untuk kepentingan dan maslahat yang lebih kuat.<sup>100</sup>

Menurut Adijani Al-Alabij dalam bukunya *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, mengatakan bahwa pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi, dialihkan, dihibahkan, dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya benda wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan.<sup>101</sup>

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, baik secara peruntukannya ataupun status benda wakaf tersebut. Dalam pasal 225 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan

---

<sup>100</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 80-81.

<sup>101</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia ...*, h. 36.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.<sup>102</sup>

Larangan peralihan benda wakaf telah sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu terdapat dalam Pasal 40 menyebutkan, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan,
- b. Disita,
- c. D hibahkan,
- d. Dijual,
- e. Diwariskan,
- f. Ditukar,
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

---

<sup>102</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

Ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan peralihan benda wakaf tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.<sup>103</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada pasal 11 menjelaskan bahwa :

- (1) Pada dasarnya tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
  - (a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif;
  - (b) Karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota kepada

---

<sup>103</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 83.

Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.<sup>104</sup>

Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukan tanah wakaf terhadap suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan ikrar wakaf. Meskipun demikian, perubahan status dan peruntukan tanah wakaf tersebut haruslah melalui prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di antaranya :<sup>105</sup>

- a. Untuk mengubah status dan peruntukan tanah wakaf, maka Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kendepeg secara hierarkis. Permohonan tersebut dilampiri dengan menyebutkan alasan-alasan perubahan status yang dimaksud.
- b. Kepala KUA dan Kepala Kandepeg meneruskan permohonan tersebut secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
- c. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Untuk permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak

---

<sup>104</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal. 11.

<sup>105</sup>Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat...*, h. 69.

berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.<sup>106</sup>

- d. Kepala Kanwil Depag meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimasa Islam. Permohonan tersebut dilampiri atau disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- e. Dirjen Bimasa Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status dan peruntukan tanah wakaf secara tertulis.
- f. Persetujuan perubahan status tanah wakaf tersebut hanya dapat diizinkan apabila seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan tujuan wakif pada ikrar wakaf.<sup>107</sup>

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan tanah wakaf baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan tentang wakaf pada prinsipnya tidak diperbolehkan, kecuali perubahan dan pengalihan tanah wakaf tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan pengalihan benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-

---

<sup>106</sup>Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 12.

<sup>107</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia...*, h. 46.

tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>108</sup>

#### 4. Aset Desa (Aset Pekon)

##### a. Pengertian Aset Desa (Aset Pekon)

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.<sup>109</sup>

Doli D Siregar mengemukakan bahwa aset desa adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.<sup>110</sup>

Dari beberapa pengertian di atas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan

---

<sup>108</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh ...*, h. 84.

<sup>109</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 ayat (5).

<sup>110</sup>Zefi Tri Putra, "Optimasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016". (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018), h. 18.

digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu untuk menyejahterakan masyarakat.

b. Jenis-Jenis Aset Desa (Aset Pekon)

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.<sup>111</sup>

Kemudian kekayaan asli desa dibagi kembali menjadi 11 macam yaitu tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Penjelasan mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar

---

<sup>111</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2 ayat (1).

desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.<sup>112</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus Di Desa Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat)”, ditulis pada tahun 2017 oleh Ridho Mukhtaza, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialihfungsikan di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi.<sup>113</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, ditulis pada tahun 2018 oleh Sifa Fauziah, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini

---

<sup>112</sup>Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtaji, *Pengelolaan Aset Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h. 4.

<sup>113</sup>Ridho Mukhtaza, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

membahas tentang mewakafkan harta hak sewa (hak pakai dalam obyek) dimana hal ini diperbolehkan dikarenakan sesuai kaidah ushul fiqh, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat perubahan hukum sesuai dengan perubahan masa, dengan berkembangnya zaman, maka berkembang pula hukum wakaf. Selain itu juga, tidak ada ketentuan bahwa hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi.<sup>114</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a, Bandar Lampung)”, ditulis pada tahun 2017 oleh Abdul Rahman Praja Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang perwakafan tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dilakukan dengan melaksanakan Ikrar Wakaf terlebih dahulu antara *wakif* kepada *nazhir* yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanah wakaf tersebut, selanjutnya harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Sifa Fauziah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

<sup>115</sup>Abdul Rahman Praja Negara, “Implementasi Perwakafan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017).

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon dengan study kasus pada Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Alabij, A. (1992). *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Baijuri. *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktek Perwakafan*. Yogyakarta: Nuansa Askara.
- Anwar, M. (1979). *Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*. Bandung: Alma'Arif.
- Arikuanto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AS, S. (2015). *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian LPSM IAIN Raden Intan Lampung.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, A. A. (1987). *Wakaf: Izarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Chairuman Pasaribu, S. K. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, A. R. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bogor: Sygma.

- FOKUSMEDIA, T. R. (2009). *Undang-Undang Ekonomi Syari'ah*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mirwati, Y. (2016). *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.S, K. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Praja, J. S. (1995). *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humanoira).
- Qahaf, M. (2007). *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup.
- Rachmat, N. (1964). *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Raco, J. R. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grafindo Persada.
- RI, D. P. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

- RI, D. P. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- RI, D. P. (2005). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah, Jilid 14*. Bandung: Alma'arif.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Soemitra, A. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- (2007). *Sistematika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutaryono, D. W. (2014). *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sutrisno, H. (2002). *Metode Research*. Yogyakarta: UGM.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wakaf, K. A. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Wakaf, K. R. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Yustisia, S. P. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

### **Jurnal**

Abror, K. (2014). Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim. *Jurnal Al-'Adalah* , 191.

Khairuddin. 2014. Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Al-'Adalah*, 180.

Mu'alim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *Jurnal Al-'Adalah* , 2212.

Riyanto. (2017). Optimasi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Al-'Adalah*, 1967.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1991. *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara RI Tahun 1991. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1977. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pewakafan Tanah Milik*. Lembaran Negara RI Tahun 1977. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI Tahun 2018. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Jakarta: Sekretariat Negara.

### **Skripsi**

Fauziah, Sifa. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Mukhtaza, Ridho. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Negara, Abdul Rahman Praja. (2017). Implementasi Perwakafan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Skripsi. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Putra, Zefi Tri. (2018). Optimasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **Wawancara**

Anton, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 23 Desember 2019.

Ayu, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 22 Desember 2019.

Dani, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 23 Desember 2019.

Edison, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 24 Januari 2020.

Elda, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 22 Desember 2019.

Fatihah, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 24 Januari 2020.

Harmoni, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 19 Desember 2019.

Jaliudin, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 21 Desember 2019.

Rasmianti, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 21 Desember 2019.

Risa, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 22 Desember 2019.

Shella, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 22 Desember 2019.

Siswanto, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 19 Desember 2019.

Wahyudin, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 21 Desember 2019.

Warhamsyah, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 19 Desember 2019.

Zein, wawancara dengan penulis, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, 23 Desember 2019.

### **Sumber on-line**

Razuardi. (2013). *Aset Desa*. Aceh: <http://razuardi.blogspot.com/2013/09/aset-daerah.html>.

----- (2017). *Shahih Bukhari*. Jakarta: <http://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/>.

----- (2014). *Shahih Muslim*. Jakarta: <http://ibnumajjah.com/2014/01/01/shahih-muslim-pdf/>.